

Pendapatan Retribusi Daerah- PD Parkir Makassar Kenakan Retribusi Angkutan Material Di Perbatasan



Petugas PD Parkir menarik retribusi jasa parkir komersial di dekat 'Waduk Nipa-nipa' perbatasan Kota Makassar-Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Senin (14/6/2021). FOTO: HD/Dokumentasi PD Parkir Makassar

Sumber gambar:

<https://makassar.antaranews.com/berita/269118/pd-parkir-makassar-kenakan-retribusi-angkutan-material-di-perbatasan>

Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya menetapkan pungutan parkir kepada pengemudi angkutan barang sebesar Rp5.000 sekali masuk ke perbatasan Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

"Konsep pungutan ini disebut pungutan komersial yaitu pungutan tarif jasa parkir kendaraan angkutan yang sifatnya komersial apakah bermuatan material ataupun lainnya. Di mana kendaraan tersebut nantinya akan beroperasi di ruas jalan kota," kata Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya, Irham Syah Gaffar, di Makassar, Senin.

Menurut Irham, bila telah memiliki karcis di pos masuk kota, maka pengemudi atau pengemudi kendaraan sudah tidak di bebani pungutan parkir, apalagi karcis itu berlaku sehari. Jadi menurut kami, konsep ini lebih efisien.

Perberlakuan jasa itu dalam rangka mewujudkan program pemulihan ekonomi Makassar Recover yang digagas Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto.

Ia ber alasan, PD Parkir berupaya menggenjot semua jenis pendapatan salah satunya tarif jasa parkir komersial itu.

Pengenaan jasa parkir komersial itu bagi seluruh kendaraan pengangkut baik material galian C baik itu tanah, pasir hingga barang lainnya yang akan dibawa masuk ke wilayah perkotaan. Warna karcis pun dibedakan agar tidak terjadi kecurangan.

Untuk lokasi pemungutan retribusi jasa parkir komersial itu telah ditetapkan 13 lokasi dengan disediakan pos yang berpotensi membantu Pemerintah Kota Makassar dalam memaksimalkan Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

pendapatan.

Posko komersil tersebut ditempatkan di jalur jalan raya seperti di Moncongloe, perbatasan Makassar-Maros dekat Waduk Nipa-nipa. Selanjutnya, jalur Mandai, Samping Tol, kemudian Malangkeri jalan Sultan Alauddin perbatasan Makassar-Gowa, Jalan Aroepala (eks jalan Hertasning), Kompleks BTP, Jalan Yos Sudarso, Teuku Umar, Kassi-kassi, dan Kapasa Raya.

Sementara itu, pengemudi angkutan barang dimintakan uang, katanya untuk jasa parkir. Padahal, kami ini hanya mau mengantar pesanan bongkaran timbunan dan parkir di lokasi pemesan lalu balik ke pangkalan," kata seorang supir truk, Baharuddin, di Makassar, Senin.

Dirinya tidak mempermasalahkan penarikan retribusi itu, karena adanya karcis diberikan petugas jaga lapangan di perbatasan. Namun, disayangkan tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Selain membayar jasa parkir, ia juga mesti membayar retribusi jasa angkutan lainnya ketika masuk di perbatasan.

Adapun dalam hal tersebut, Siap-siap! Iuran sampah di Kota [Makassar](#) bakal naik.

Pemerintah Kota [Makassar](#) akan memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari retribusi sampah.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, jumlah pendapatan retribusi sampah setiap tahunnya diangka Rp35 miliar.

Hal ini tak sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah persampahan.

Plt Kepala DLH Kota Makassar Ferdi Mochtar mengatakan subsidi setiap tahunnya untuk penanganan sampah mencapai Rp200 miliar.

Itu mencakup pengadaan hingga pemeliharaan infrastruktur sampah atau transportasi dan alat angkut sampah.

Anggaran Rp200 miliar itu juga sudah termasuk biaya untuk membayar insentif petugas sampah.

Karenanya, Pemkot [Makassar](#) akan melakukan penyesuaian terhadap retribusi sampah.

Sebab, nilai yang ada sekarang ini dianggap sudah tidak relevan.

"Sekarang kota sedang godok perwalinya. Sudah di bagian hukum, dan kita akan bahas teknis bersama tim ahli hukum Pemerintah [Makassar](#)," ucap [Ferdie Mochtar](#), Selasa (25/6/2024).

Kata Ferdi, penyesuaian ini harus dilaksanakan sebab merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada 5 Januari lalu.

Rancangan peraturan wali kota tersebut kata Ferdi juga telah dipaparkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

"Perwali ini kami sudah presentasikan di Kemendagri, karena ada keterkaitan dengan retribusi dan angka-angka, itu sudah kita diskusikan sampai di mana dapatkan turunan-turunan, mulai misalnya di tingkat rumah tangga miskin, menengah ke atas yang masing-masing berbeda tarif," paparnya.

Ferdi mencontohkan, retribusi sampah untuk keluarga miskin nilainya Rp25 ribu.

Hal tersebut disesuaikan dengan tarif listriknya, kalau misalnya Rp 900 watt ke bawah, nilainya Rp25 ribu per bulan.

Berdasarkan perwali yang berlaku sebelumnya, tagihan sampah untuk keluarga miskin Rp16 ribu per bulan.

"Jadi ada kenaikan kurang lebih sekitar Rp9.000, tapi kita tetap melihat perkembangan ditingkat masyarakat, makanya nanti ada perbaikan-perbaikan, tentunya kita akan rapatkan dan diskusikan kembali," ulasnya.

"Tapi kita juga melihat seberapa besar kontribusi pelayanan kita terhadap penanganan persampahan yang selama ini banyak di subsidi oleh pemerintah," sambungnya.

Terpisah, Wali Kota [Makassar Danny Pomanto](#) menyampaikan akan melakukan efisiensi terhadap seluruh armada sampah.

Danny merencanakan pembelian armada sampah listrik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024.

Danny berharap dengan menggunakan armada listrik, tidak ada lagi kebocoran anggaran operasional, khususnya dalam pembelian bahan bakar minyak.

Sehingga tidak ada lagi alasan tidak mengoperasikan armada karena tidak ada BBM.

Selain itu, untuk menghindari kebocoran iuran atau retribusi sampah, pembayarannya akan menggunakan aplikasi Pakinta'.

"Jadi tidak adami lagi yang bisa disalahgunakan. Langsung dibayar pakai Qris menggunakan

Sumber Berita:

1. <https://makassar.antaranews.com/berita/269118/pd-parkir-makassar-kenakan-retribusi-angkutan-material-di-perbatasan>
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/25/siap-siap-iuran-sampah-di-makassar-bakal-naik-warga-miskin-rp25-ribu-per-bulan>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

- d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.